



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 10A TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dari instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dengan menilai capaian seperangkat indikator kinerja kunci untuk setiap yang diberikan urusan masing-masing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu kepala daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Kabupaten Bangka yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

9. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (a) hasil pengukuran kinerja dan (b) identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bangka dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan/atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
16. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini agar setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Indikator Kinerja Utama dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
- (2) Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :
 - a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya berisi indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, telah memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja Daerah yaitu:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasi dan diukur.
- (2) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.
- (3) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah.
- (4) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur.

- (5) Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan.
- (6) Dapat dikuantifikasi dan diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah indikator dalam angka atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai.

BAB V

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 7

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan PD;
- b. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dan menetapkan dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja;
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
- f. PD menyusun IKU dilingkungan PD dan disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi dan dievaluasi kesesuaian dengan RPJMD; dan
- g. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala setiap 3 (tiga) bulan, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD teknis terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 112

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 10A TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023**

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Bangka oleh Kemenpan RB	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kemenpan RB	Bappeda, Inspektorat, dan Bagian Organisasi Setda
			Indeks SPBE	Nilai indeks Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPBE	Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan SPBE Pemerintah Kabupaten Bangka	Dinkominfotik
			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Standar Profesionalitas ASN yang terdiri dari 4 dimensi yakni a) Kualifikasi; b) Kompetensi; c) Disiplin; dan d) Kinerja	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN oleh BKPSDMD	BKPSDMD
	2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Opini Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Sebelumnya	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka	Inspektorat, BPKAD

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat	Bappeda
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berintegritas	4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Jumlah Tahun yang digunakan oleh Penduduk dalam Menjalani Pendidikan Formal $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Dimana : RSL = Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas xi = Lama Sekolah Penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun n = Jumlah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas</p>	BPS	Dinas Pendidikan , dan Kebudayaan
			Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya Sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh Anak pada Umur tertentu di Masa Mendatang	BPS	Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Rata – Rata Tahun Hidup yang masih akan dijalani oleh Seseorang yang telah berhasil Mencapai Umur x, Pada Suatu Tahun tertentu, dalam Situasi Mortalitas yang berlaku di Lingkungan Masyarakatnya	BPS	Dinas Kesehatan
			Angka Stunting	Penilaian Hasil Pengukuran Antropometri terhadap Tinggi Badan (Usia 2 Tahun atau Lebih) dengan 2 Macam Alat Ukur : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Baby Length Board</i> ▪ <i>Vertical Measures</i> Analisis Hasil Pengukuran Antropometri dengan Menggunakan Nilai Skor – Z atau SD	Data Stunting Bayi sampai dua tahun	Dinas Kesehatan
	6	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Menunjukkan Peranan Aktif Perempuan dalam Kehidupan Ekonomi dan Politik	BPS	DP2KBP3A
	7	Meningkatnya Perlindungan Pemenuhan Hak-hak Anak	Status Kabupaten Layak Anak	Status Kabupaten yang Mempunyai Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak Melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, yang terencana secara Menyeluruh dan Berkelanjutan dalam	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP2KBP3A

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Kebijakan, Program dan Kegiatan untuk Menjamin terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak		
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah	8	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang Berkualitas	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik	$= \frac{\text{Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jaringan Jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Data Jaringan Jalan Kabupaten Bangka	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
			Proporsi Panjang Jaringan jembatan dalam kondisi baik	$= \frac{\text{Panjang Jaringan Jembatan dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Jaringan Jembatan Kabupaten}} \times 100\%$	Data Jaringan Jembatan Kabupaten Bangka	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
			Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik	$= \frac{\text{Luas Irigasi Kondisi Baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$	Data Inventaris Daerah Irigasi Kabupaten Bangka	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan
	9	Meningkatnya Infrastruktur Sosial yang Berkualitas	Persentase masyarakat yang terlayani sanitasi dasar	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal yang Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	Data Akses Sanitasi Rumah Tangga Kabupaten Bangka	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
			Persentase masyarakat yang memiliki akses air bersih	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	Data Akses Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Bangka	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan , Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Persentase kecukupan luasan RTH Publik	$= \frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten ber HGB/HGL}} \times 100\%$	Data Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bangka	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase masyarakat miskin yang terlayani Rumah Layak Huni	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	Data Rumah Layak Huni Kabupaten Bangka	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	$= \frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$	SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka	Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	10	Meningkatnya pengembangan kepariwisataan berbasis sport tourism, kearifan dan budaya lokal serta Sumber Daya Alam pariwisata	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan	$= \frac{(\text{Jumlah Wisatawan } (t+1) - \text{Jumlah Wisatawan } (t-1))}{\text{Jumlah Wisatawan } (t-1)} \times 100$ Ket : Wisatawan _(t+1) =wisatawan Tahun berkenaan Wisatawan _(t-1) =Wisatawan Tahun Sebelumnya	Data Kunjungan Wisatawan Ke Kabupaten Bangka	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	11	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di wilayah 1 dalam jangka waktu tertentu	BPS	Dinas Pertanian dan pangan, Dinas Perikanan
	12	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan PDRB perkapita	PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut didalam proses produksi di suatu wilayah (region) pada jangka waktu tertentu (setahun).	BPS	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan
	13	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Angka pengangguran terbuka	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	BPS	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan
	14	Meningkatnya Peran Serta Desa dalam Mendorong Perekonomian Daerah	Persentase Desa Swasembada	$= \frac{\text{Jumlah Desa Swasembada}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Data Klasifikasi Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MISI	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	15	Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Lingkungan Hidup Daerah	$IKLH\ 2019 = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Dimana : IKA = Indeks Pencemaran Air IPA = Indeks Udara ITP = Indeks Tutupan Lahan	Data Penghitungan Indeks Kinerja Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Ketaatan terhadap RTRW	$= \frac{\text{Jumlah Advice Planning yang disetujui}}{\text{Jumlah Usulan Advice Planning}} \times 100\%$	Laporan Permohonan dan Penerbitan <i>Advice Planning</i>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN